

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, penyelenggaraan pemilihan umum merupakan pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum. Pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2019 yakni menggabungkan antara pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah dan juga pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Metode pemilu serentak ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia pada pemilu tahun 2019, oleh karena itu banyak pemerhati pemilu berpandangan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu terumit sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu konsekuensinya dari Pemilu serentak ini adalah surat suara yang digunakan menjadi lebih banyak. Berdasarkan aturan yang berlaku untuk Pemilu Tahun 2019 ini saja membutuhkan lima jenis surat suara yakni surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR-Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPR-Kabupaten/Kota). Total korban penyelenggara pemilu pada pemilu serentak 2019 terdapat penyelenggara pemilu yang sakit sejumlah 11.239 orang dan

korban meninggal sebanyak 527 jiwa, secara kumulatif usia petugas yang sakit paling banyak berkisar 30- 39 tahun. Dari total korban terdapat 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sejumlah 894 jiwa dan 5.175 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengalami sakit, hal ini disebabkan beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi (KPU Provinsi), Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum ditingkat kecamatan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemilihan umum ditingkat Kelurahan/Desa, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum di luar negeri. PPLN dibentuk oleh KPU. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas sebagai penyelenggara pemungutan suara di TPS, KPPS dibentuk oleh PPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) sebagai penyelenggara pemungutan suara luar negeri melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri melalui kota suara keliling atau Pos. KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN

KPPS dituntut untuk bisa memahami alur kerja dan sistem pemungutan suara secara singkat karena waktu antara Perekrutan KPPS dilanjutkan dengan Bimbingan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pemungutan suara dilakukan terlalu singkat. Proses Pemungutan dan rekapitulasi yang terlalu rumit dan melelahkan karena pemilihan Presiden dan Legislatif yang dilakukan secara serentak menambah beban kerja KPPS.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum, KPPS memiliki tugas dan kewenangan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena menjadi titik awal dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sebagai ujung tombak Penyelenggara Pemilu ditingkat paling bawah.

Tugas KPPS meliputi mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel, membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, PPL dan PPK melalui PPS.

Sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan ini, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh PPS dan wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota”.

Anggota KPPS yang mendapat beban pekerjaan besar adalah ketua, anggota kedua, dan ketiga. Tugas ketua KPPS paling banyak diantara yang lain, memimpin proses penghitungan suara, mengisi formulir, serta mengumumkan sah/tidak tanda coblos pada surat suara dengan suara keras dan jelas. Tugas anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga juga berat karena harus mengisi formulir C1 (sertifikat hasil penghitungan suara) dengan proses pengisian yang rumit sejumlah 17 rangkap. Anggota KPPS keempat dan KPPS kelima bertugas mengisi formulir C1 plano, serta anggota KPPS keenam dan KPPS ketujuh melakukan pengelompokkan suara sah/tidak sah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pada Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ?
2. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
2. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas yang menaruh perhatian tentang tata cara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan lebih

spesifik lagi yakni tentang tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide yang aktual bagi pembentuk undang-undang untuk penyempurnaan aturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tata cara pembentukan serta tugas dan kewenangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Indonesia

